

**PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSADANA  
SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**INDAH RAHMANIA  
NPM : 1721030035**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSADANA  
SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu  
Syari'ah**

**Oleh :**

**INDAH RAHMANIA  
NPM : 1721030035**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Reksadana Syariah, menjadi salah satu alternatif investasi yang menginginkan pendapatan (*return*) investasi dengan cara yang halal, baik dalam proses bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah, sudah melakukan proses *screening* atau filterisasi dan proses *cleansing* untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah, dan hasil pemisahannya akan di gunakan untuk kemashlahatan atau sebagai dana sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian adalah Bagaimana praktik penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung?, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah?. Adapun tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui praktik penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis. Proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, pengolahan data melalui tahap *editing* (pemeriksaan data), *classifying* (Klasifikasi), *verifying* (verifikasi), *systematizing* (sistematika data), dan *concluding* (kesimpulan), serta analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, tidak adanya atau tidak diterapkannya praktik penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah, akan tetapi BEI Perwakilan Lampung mengeluarkan dana sosial pasar modal atau dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) pasar modal, dari berbagai macam produk pasar modal dan akan disalurkan dalam bentuk ambulance gratis, serta digunakan untuk masyarakat di sekitar Lampung yang sangat membutuhkan. Adapun, pada manajer investasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung yaitu PT.Sinarmas Aset Management, telah dilakukannya proses *screening* atas efek yang diinvestasikan supaya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, Akan tetapi, tidak adanya proses *cleansing* atau pembersihan dari dana non halal yang didapat dengan adanya bunga yang diperoleh dari Bank Kustodian atau bank yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan dana dari hasil investasi, dan yang akan dikatakan sebagai dana sosial. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam, bahwa pedoman tentang pelaksanaan reksadana syariah terdapat dalam fatwa DSN MUI N0.20/DSN-MUI/IV/2001, serta hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal, oleh sebab itu efek yang diinvestasikan tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau sudah dilakukan proses *screening* atau filterisasi, serta dilakukannya proses *cleansing* untuk membersihkan dari pendapatan dana non halal, dan akan digunakan untuk kemashlahatan atau dana sosial.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Rahmania  
NPM : 1721030035  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis.



**Indah Rahmania**  
**NPM.1721030035**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PENGGUNAAN DAN PENYALURAN  
DANA SOSIAL REKSADANA SYARIAH  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor  
Perwakilan Lampung)**

**Nama : Indah Rahmania**  
**Npm : 1721030035**  
**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP.197208262003121002**

**Pembimbing II**

  
**Eti Karini, S.H., M.Hum.**  
**NIP.197308162003122003**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 704030*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “ Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana  
Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Bursa Efek Indonesia  
Kantor Perwakilan Lampung)” disusun oleh Indah Rahmania,  
NPM.1721030035, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah  
diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung  
Lampung pada Hari/tanggal : Jum’at 21 Juli 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)**

**Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H. (.....)**

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)**

**Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)**

**Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIR.196908081993032002**

## MOTTO

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ ۲۷۷

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

(QS. Al-Baqarah (2): 276-277)

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan senantiasa bershalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan sebuah karya yang sangat sederhana dalam bentuk skripsi ini, dan akan penulis persembahkan untuk:


1. Ayahanda dan Ibunda tersayang serta tercinta Zilfahri Rz, S.Pd., dan Rifatul Wadaah, S.Pd. yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati. Terimakasih karena telah menjadi orang tua yang selalu ada dalam hal apapun baik dalam membimbingku sepanjang hidup, memberikan semangat dan motivasi, serta kasih sayang yang kalian berikan dengan segala jasa-jasa yang tak terhingga dan selalu mendoakan demi keberhasilanku.
2. Kakak-kakakku Dwi Farizky, S.E., Rossika Meliyana, S.P., Fitri Afrilia, S.H., Terimakasih atas semua doa, kasih sayang, semangat, motivasi, dan dukungannya yang selalu kalian berikan.
3. Adikku Rafi Fulvian Fahri yang kusayangi terimakasih untuk dukungan, semangat, dan doa yang selalu diberikan.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Indah Rahmania dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Juli 1999, sebagai anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Zilfahri Rz, S.Pd. dan Ibu Rif' Atul Wadaah, S.Pd.

Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis diawali dari Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN 1) Way Laga Bandar Lampung lulus pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMPN 5) Bandar Lampung lulus pada tahun 2014, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 12 (SMAN 12) Bandar Lampung lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Aamiin Yaa Rabbal'Alamiin.

Berkat pertolongan Allah SWT. usaha yang sungguh-sungguh dan motivasi dari berbagai pihak terutama keluarga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSADANA SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Segala kemampuan baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan untuk menyelesaikan skripsi ini, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan

skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr.Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) serta seluruh staff Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan telah memberikan banyak pengalaman kepada penulis saat menuntut ilmu di fakultas ini.
7. Kepala dan seluruh staf tata usaha Fakultas Syariah, perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah

memberikan bantuan dan menyediakan buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Guru-guruku tercinta dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca dan menulis serta mengetahui banyak hal untuk masuk ke universitas ini.
9. Bapak Hendi Prayogi selaku Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, Ibu Analisa dan Ibu Bunga Indah selaku bagian administrator pada salah satu manajer investasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung yaitu PT.Sinarmas Asset Management, yang telah bersedia menjadi narasumber sehingga membantu penulis dalam penelitian.
10. Untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Zilfahri Rz, S.Pd. dan Ibunda Rifatul Wadaah, S.Pd. yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan doanya kepada penulis hingga saat ini.
11. Untuk Udo (Dwi Farizky, S.E.), Uwo (Rossika Meliyana, S.P.), Ngah (Fitri Afrilia, S.H.), serta adikku tersayang Rafi Fulvian Fahri yang tiada hentinya memberikan doa, semangat, dan dukungannya kepada penulis.
12. Untuk semua teman-teman seperjuangan, sahabat, yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis baik berupa pengertian, doa, dan semangat yang telah kalian berikan.
13. Semua teman-teman yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Khususnya Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) kelas "D" Angkatan 2017, terimakasih atas kebersamaan yang terjalin selama ini, dan senantiasa memberikan doa, serta semangat.

14. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, serta semua pihak, baik itu semua saudara-saudara ku, terimakasih atas nasehat, arahan, dan atas segala bantuan serta dukungannya dalam penulisan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dan memberikan rahmat dan hidayhnya kepada kita semua. Penulis menyadari masih banyak ke kurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan atau bagi pembaca. Akhirnya penulis meminta maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah SWT penulis memohon ampun.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis,



**Indah Rahmania**  
**NPM.1721030035**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	20

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Dana Sosial.....	23
1. Pengertian Dana Sosial .....	23
2. Dasar Hukum Dana Sosial .....	24
3. Model Penyaluran Dana Sosial .....	25
4. Sumber Dana Sosial.....	27
B. Reksadana Syariah.....	30
1. Definisi Reksadana Syariah .....	30
2. Dasar Hukum Reksadana Syariah .....	34
3. Karakteristik Reksadana Syariah .....	36
4. Manfaat dan Risiko Reksadana .....	43
5. Lembaga-Lembaga Fasilitator Reksadana .....	47
6. Bentuk Hukum Reksadana.....	49
7. Sifat- Sifat Reksadana .....	51
8. Nilai Aktiva Bersih (NAB) .....	53
9. Penerbitan Saham Reksadana Syariah .....	54
10. Tata Cara Birinvestasi Di Reksadana Syariah.....	58
11. Kebijakan Pengelolaan Reksadana .....	59
12. Memilih Jenis Reksadana .....	60
13. Penentuan Dan Bagi Hasil Dalam Investasi Reksadana Syariah.....	61

C. Reksadana Menurut Hukum Islam Berdasarkan Akad Mudharabah.....	63
1. Pengertian Mudharabah .....	63
2. Dasar Hukum Mudharabah .....	65
3. Jenis-Jenis Mudharabah .....	66
4. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah.....	69
5. Syarat-Syarat Sah Mudharabah.....	72
6. Hal-Hal Yang dilarang Dalam Mudharabah .....	73
7. Berakhirnya Akad Mudharabah .....	73

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. ....	74
1. Sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Lampung.....	74
2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung....	75
3. Peranan Bursa Efek Indonesia.....	76
4. Struktur Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung .....	76
B. Praktik Penggunaan Dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana Syariah Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.....	81

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana Syariah Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.....	89
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana Syariah Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.....	92

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Rekomendasi.....	105

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul sangat penting pada penyusunan karya ilmiah, karena judul dalam penulisan karya ilmiah akan menyampaikan ilustrasi terkait keseluruhan isi. Oleh karena itu, judul perlu ditegaskan sebagai kerangka pendahuluan dan sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya mengenai penyusunan skripsi ini, perlu dilakukan penegasan judul untuk menghindari kerancuan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, perlu untuk menjelaskan istilah yang dipakai pada judul, adapun judul skripsi ini ialah: **“PENGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSADANA SYARIAH PADA TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”**.

Istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah:

1. Dana Sosial, adalah uang yang disediakan atau dikumpulkan dengan tujuan untuk membangun kelompok tertentu yang lebih membutuhkan, seperti anak yatim, kaum dhuafa, fakir miskin, pondok pesantren, pendidikan dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Sumber dana sosial berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lugy Mia Astriana, “Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Baitul Maal Di Kspps Bmt Bina Umat Mandiri Kota Tegal Dalam Mensejahterakan Kaum Dhuafa” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 25.

<sup>2</sup> Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



2. Reksadana Syariah, adalah aset bersama yang bekerja selaras pada syarat dan standar syariah Islam, baik dalam perjanjian antara penyandang dana (*sahib al-mal/rabb al-mal*) dan manajer investasi selaku perwakilan sahib al-mal, serta manajer investasi selaku perwakilan sahib al-mal dengan pengguna investasi.<sup>3</sup>
3. Tinjauan, merupakan hasil peninjau perspektif, opini, (sesudah menelaah, mempelajari dan seterusnya).<sup>4</sup>
4. Hukum Islam, adalah syariat, yang mengacu pada hukum akidah (keyakinan) dan amaliyah (perbuatan) yang Allah ciptakan untuk umat-Nya melalui seorang Nabi.<sup>5</sup>

Melihat berbagai pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan jika topik judul skripsi ini merupakan kajian mendalam tentang praktik Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana Syariah dalam tinjauan Hukum Islam di Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam ialah pedoman hidup yang mesti diikuti oleh manusia yakni khalifah Allah SWT. di dunia ini. Menurut Antonio (2000), Syariat Islam adalah syariat yang universal dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan jika syariah ajaran Islam memuat beberapa ranah kehidupan manusia, baik ibadah maupun ranah sosial, politik, dan ekonomi. Untuk menjaga kaitan yang sehat dan berkesinambungan pada manusia dengan Allah SWT, Sang Pencipta,

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Pendanaan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 168.

<sup>4</sup>Departemen Pelatihan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

maka ibadah mutlak diperlukan. Berkenaan dengan syariah, bahwasanya muamalah berfungsi sebagai aturan permainan bagi umat manusia untuk melengkapi kemampuan sosialnya di planet ini, sebuah kemampuan yang tidak dapat dipisahkan dari tugasnya yakni khalifah di planet ini. Mengingat hal ini merupakan tugas umat dalam menjalankan sektor muamalah yang berhubungan dengan kekayaan dan perekonomian.<sup>6</sup>

Secara umum tanggung jawab manusia yakni khalifah di muka bumi antara lain menjamin kesejahteraan hidup manusia dan menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Sang Pencipta. Allah SWT menegaskan firman-Nya pada QS. Lukman ayat 20:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan (untukmu) segala yang ada di langit dan di bumi dan menyempurnakan rahmat-Nya kepadamu lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu dan petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”<sup>7</sup>.

Kegiatan ekonomi terkait erat dengan usaha manusia untuk menjamin kesejahteraan umat manusia. Aktivitas yang tepat serta dianjurkan dari sudut pandang Islam dilakukan melalui kegiatan bisnis dan investasi.

<sup>6</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Pendanaan Islam Kajian Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 2.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 329.

Investasi ialah pemodalannya di perseroan atau suatu proyek. Manfaat dalam berinvestasi ialah menghasilkan profit terhadap pemodalannya di perseroan atau suatu proyek atau yang diinvestasikan.<sup>8</sup>

Pasar modal syariah hanyalah pasar modal dengan mempraktikkan asas syariah ketika berinvestasi dan tanpa memiliki aktivitas yang dilarang contohnya bunga bank, pertaruhan, spekulasi, dan sebagainya, serta didasarkan pada prinsip transaksi ekonomi Islam. Pada prinsipnya, pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Pada pasar modal Indonesia telah memperkenalkan beberapa instrumen syariah seperti saham ataupun obligasi yang melengkapi kriteria syariah tertentu.<sup>9</sup>

Pemikiran guna menata pasar modal syariah diawali dari pengembangan produk pasar modal dengan memakai standar syariah yakni reksadana syariah.<sup>10</sup> Hal tersebut menjadi alternatif pilihan investasi masyarakat berkat munculnya instrumen pasar modal berupa reksadana syariah.

Reksadana syariah ialah reksadana yang berkerja selaras pada asas Islam, baik pada pola perjanjian pada pemodal (*sahib al-mal/rabb al-mal*) dan manajer investasi yang bertindak yakni perwakilan *sahib al-mal* dan pengguna investasi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Hijrah Saputra, Andriansyah Syihabudin, dan Adhika Prasetya, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 7.

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 111.

<sup>10</sup> Dr. Mardani, *Aspek Hukum Yayasan Pendanaan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 139.

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Bank & Yayasan Pendanaan Syariah*, 168.

Fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 terkait Petunjuk Pengadaan investasi untuk Reksadana Syariah, didefinisikan menjadi wadah yang berkerja seperti ketetapan serta asas syariah.<sup>12</sup>

Pada prinsipnya muamalat membolehkan apa saja asalkan tidak melanggar syariah dan menganut kaidah fiqih madzhab Hambali dalam fuqaha lain yaitu: dengan nash syariah.”<sup>13</sup>

Allah SWT memerintahkan umatnya untuk memenuhi perjanjian yang mereka buat seperti halnya disinggung di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.<sup>14</sup>

Mudharabah atau qirad adalah perjanjian dimana pribadi menyerahkan hartanya pada orang lain agar diawasi dengan syarat keuntungan (dari akibat pengurusan) dibagi di antara dua majelis sesuai dengan ketentuan yang disetujui sesama pihak, namun mufakat dijamin oleh *shahib al-mal* selama mudharib tanpa melakukan kecerobohan.<sup>15</sup>

Reksadana syariah berbeda dari reksadana konvensional dalam pengoprasiaannya. Perbandingan yang paling terlihat pada reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah langkah “*screening*”, atau penyaringan

---

<sup>12</sup>Hariandy hasbi, “Kinerja Reksadana Syariah Tahun 2009 Di Indonesia,” Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Volume 14 Nomor 1 (Januari 2010): 64, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/954/591>.

<sup>13</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007), 120.

<sup>14</sup> Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 84.

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 169.

instrumen investasi sesuai petunjuk syariah, dan langkah “*cleansing*”, yaitu menyucikan penghasilan yang diyakini diperoleh dari aktivitas ilegal.<sup>16</sup>

Dalam reksadana syariah, investor akan menerima bagian hasil investasi dari aset yang dimiliki bersama secara proporsional. Hasil investasi yang akan didistribusikan mesti bebas dari unsur-unsur yang tidak halal, sehingga pengelola portofolio mesti memisahkan bagian penghasilan yang mengandung unsur-unsur yang tidak halal berlandaskan penghasilan yang diterima halal (*tafriq al-halal min al-haram*).<sup>17</sup>

Sepanjang selisihnya lebih besar, dari manajer investasi wajib menjual efek itu selambatnya sampai di akhir hari kerja ke-2 (kedua) sesudah mengetahui bahwasanya efek itu tak lagi dicatatkan dengan nilai jual pada skor pasar wajar efek selama lagi dicatatkan pada struktur efek syariah telah ditentukan sama Bapepam dan LK ataupun bagian lain telah disetujui sama Bapepam dan LK. Prasyarat ini independen berdasarkan perhitungan NAB reksadana dan ditindak menjadi dana sosial.<sup>18</sup>

Dana Sosial, adalah aset yang disimpan oleh instansi keuangan syariah untuk tujuan sosial. Dana dapat disalurkan kepada organisasi pengelola zakat yang berasal dari hibah, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya.<sup>19</sup>

Membaca uraian latar belakang problematika tersebut, jadi pengkaji tertarik dan menganggap perlu guna mengadakan kajian lebih mendalam mengenai **“Penggunaan Dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana Syariah**

---

<sup>16</sup> Ibid, 173.

<sup>17</sup> Ibid, 177.

<sup>18</sup> Ibid, 190.

<sup>19</sup> Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

**Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung**”, terdapat pada Jalan Jendral Sudirman No.5D, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Dalam suatu tinjauan atau *reseach* yang mempunyai tujuan dalam memperoleh suatu hal yang aktual, jadi pada tinjauan ini akan lebih dulu menentukan fokus dan subfokus penelitian pada area yang akan ditelaah, supaya eksplorasi yang tak begitu luas dan tidak menyimpang dari pokok problematika ini, serta bisa memudahkan dalam melaksanakan kajian. Maka darinya, yang menjadi penetapan area spesifik pada riset yang akan diteliti pada skripsi ini fokus guna tahu praktik penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah itu, dengan cara penelitian langsung supaya dari tinjauan selaras dengan yang dialami di lapangan.

### **D. Rumusan Masalah**

Pada tinjauan ini, pengkaji akan menetapkan rumusan masalah yang akan dikaji terkait pemakaian dan penyaluran dana sosial reksadana syariah, yakni:

1. Bagaimana praktik penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah pada Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah?.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan riset pada skripsi ini ialah:

1. Guna tahu praktik penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.
2. Guna tahu tinjauan hukum Islam atas praktik penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari kajian pada penulisan skripsi ini yakni:

1. Secara Teoritis

Manfaat tinjauan ini secara teoritis yaitu, tinjauan ini diinginkan bisa berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung tentang penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah yakni bahan masukan bagi aspek yang berurusan, terutama di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Manfaat tinjauan ini secara praktis yaitu, dari tinjauan ini Kajian ini dilakukan oleh peneliti yakni syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diharapkan bagi pengembangan wawasan, memperluas wawasan, dan bentuk kontribusi yang dapat dilakukan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat pada umumnya dan instansi terkait khususnya.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada tinjauan ini terdapat berbagai kajian terdahulu yang relevan untuk dijadikan referensi pada tinjauan ini, yaitu:

1. Riset yang diadakan oleh Arianto Saputra di tahun 2014 dengan tema “Pemeriksaan Harta Ta'zir dan Ta'widh Pengurus Bagi Nasabah Macet di PT. BRI Syariah.” Kajian ini menjelaskan jika nasabah yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dikenakan dana ta'zir, dan tunggakannya belum mencapai tingkat kolektibilitas sebelum wanprestasi. Di awal kontrak, jumlahnya ditentukan. Hasil ta'zir ini akan digunakan untuk proyek masyarakat. Namun ta'widh dipaksakan pada klien yang lalai serta berlaku tindak lanjut dengan klien yang telah diadakan ta'zir namun pada saat yang sama tidak memuaskan prestasinya dan klien tidak dapat menunjukkan jika dia tidak melakukannya ataupun di kondisi *force majeure*. Ta'widh berbeda dengan ta'zir lantaran bank syariah bisa menghitungnya yakni penghasilan.<sup>20</sup>
2. Riset yang diadakan oleh Yazid Nasrulloh pada tahun 2011 yang bertema “Kajian Hukum Islam Terhadap Denda Pendanaan PT Bermasalah” Jombang BPR Syariah Lantabur Demikian penjelasan PT dalam kajian ini. BPR Syariah Lantabur Jombang mengenakan ta'widh atau denda kepada nasabah yang dengan sadar lalai membayar utangnya padahal mampu. adapun dana tersebut dimasukkan dalam dana “*Qordul Hasan*” khusus diberikan kepada orang yang kurang mampu. Sedangkan dalam hukum Islam *ta'widh* (denda) diperbolehkan bagi orang yang

---

<sup>20</sup> Arianto Syaputra, “Analisa Penanganan Dana Ta'zir Dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT.BRI Syariah” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 69-70.



melakukan penunggakan pembayaran bagi nasabah yang mampu atau tidak mampu dalam membayar hutangnya, karena bank (*shahibul mal*) dan nasabah (*mudharib*) sama-sama menjadi korban ketidakadilan yang mesti dihindari demi melindungi kedua belah pihak. Namun, pelanggan yang lumpuh akibat *farce majeure* (kejadian yang tidak disengaja) tidak boleh dikenakan denda misalnya bangkrut dalam usahanya, bencana alam, atau hal-hal yang terjadi diluar kemampuan nasabah.<sup>21</sup>

3. Riset yang diadakan oleh Siti Toibah Nasution di tahun 2012 dengan judul “Analisa Fiqh Muamalah Atas Fatwa DSN-MUI Terkait Denda Telat Pelunasan Hutang Pada Kartu Kredit Syariah” Kajian ini menjelaskan jika nasabah yang bisa melunasi tetapi menunda pelunasan dengan sadar dan tidak beritikad baik agar melunasi utang mereka akan dikenakan sanksi dari LKS berdasarkan undang-undang terkait denda telat pelunasan kartu kredit. Bagaimanapun, untuk klien yang tidak atau belum memiliki opsi untuk membayar karena *power majeure* mungkin tidak akan dikenakan sanksi. Nantinya, denda itu ingin disalurkan yakni aset sosial. Teknik yang dilakukan pada komisi fatwa DSN-MUI selama waktu yang dihabiskan untuk mengeluarkan fatwa selaras pada Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad dan aturan fiqhiyah. Pada orang telah mampu menunda membayar utang memang pantas dihukum, namun tinjauan fikih muamalah berpendapat jika denda itu haram. Namun, baik seorang qadhi (hakim) maupun fuqaha tidak pernah mengenakan denda yakni hukuman

---

<sup>21</sup> Yazid Nasrulloh, “Kajian Hukum Islam Atas Pendanaan Problematika Di PT. BPR Syariah Lantabur Jombang” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011), 81-82.

sepanjang sejarah Islam. Karena kesamaannya dengan riba, utang yang tidak dibayar tepat waktu dikenakan denda hingga dilarang mengambilnya. Aturan fikih menyatakan: *maa qaaraba al-syai'a u'thiya hukmuhu* (semua yang dekat/mirip, akan dihukum sampai tingkat itu). Dapat disimpulkan bahwa denda dijatuhkan karena menunda pembayaran hutang atau kewajiban adalah ilegal karena melibatkan riba<sup>22</sup>

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang relevan tersebut, menjelaskan jika dana sosial untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan berawal dari dana denda yang dikenakan bagi nasabah yang meskipun bisa, dengan sengaja menolak untuk membayar utangnya karena melalaikan kewajibannya. Sedangkan pada tinjauan ini dana sosial tersebut berawal dari proses pemisahan dana non halal atau proses *screening* atau filterisasi dan proses *cleansing*. Adapun pada tinjauan ini membahas secara khusus mengenai Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana Syariah Pada tinjauan Hukum Islam. Pada tinjauan ini pengkaji lebih memfokuskan tentang praktik Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana Syariah.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kumpulan informasi terkait tahapan yang teratur dan cerdas mengenai menemukan informasi yang berhubungan dengan suatu masalah tertentu agar ditangani, dipecah dan mencapai suatu

---

<sup>22</sup> Siti Toibah Nasution, "Studi Analisa Atas Fatwa DSN-MUI Terkait Denda Penundaan Pelunasan Utang Pada Credit Card Syari'ah Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

tekad dan kemudian mencari jawaban.<sup>23</sup> Metode penelitian yang ingin dipakai, yakni:

### 1. Jenis Penelitian

Tinjauan ini memakai jenis riset lapangan, juga dikenal yakni penelitian lapangan, yang merupakan penelitian di mana data dikumpulkan dari lokasi atau lapangan.<sup>24</sup> Pada tinjauan ini dilakukan secara langsung dengan datang ke lokasi penelitian guna tahu sistem penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

Selain tinjauan ini masuk jenis tinjauan lapangan (*Field Research*), tinjauan ini juga memakai sumber-sumber data kepustakaan dengan memakai buku-buku, jurnal, artikel-artikel, juga dari web yang terhubung dengan isu-isu yang ingin ditelaah pada survey ini. Dalam kajian lapangan ini juga dapat dianggap yakni metodologi subyektif. Metode kualitatif pada dasarnya memerlukan pengamatan orang-orang di lingkungan mereka, berkenalan pada mereka, dan berupaya mempelajari bahasa dan perspektif mereka terkait dunia.<sup>25</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Pada tinjauan ini bersifat deskriptif analitis ialah sarana yang menggambarkan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung. Alasan untuk strategi ini adalah memiliki pilihan untuk memberikan informasi

---

<sup>23</sup> Jogo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), 2.

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

<sup>25</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: PT. Tarsito, 2012), 5.

tentang subjek penelitian, yang kemudian akan dipecah berdasarkan hipotesis yang sah atau peraturan dan pedoman terkait.<sup>26</sup>

Penelitian mengenai penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah pada tinjauan hukum Islam di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, diadakan dengan menggunakan analisa deskriptif karena berbagai data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan, disajikan (eksposisi), dan dianalisis dengan menggunakan hukum dan teori positif yang terkait.

### 3. Sumber Data

Menurut Suhartini Arikunto yang dimaknai sumber data pada kajian yakni subjek darimana data didapati.<sup>27</sup> Pada tinjauan ini untuk memperoleh data, jadi dibutuhkan dua sumber data yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer ialah informasi sudah didapati langsung dari sumber utama (biasanya lewat wawancara, survei, anggapan dan lain-lain).<sup>28</sup>

Oleh karena itu, Petugas Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung yang dapat dihubungi memberikan data primer untuk kajian ini keterangan terkait Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana Syariah Pada Tinjauan Hukum Islam.

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Riset Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 223.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

<sup>28</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dapat ditemukan dengan membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber terkait lainnya. Pada hal ini, data sekunder mengarah ke informasi yang dihimpun dari literatur riset yang relevan (*library research*). Informasi tambahan akan menjunjung tinggi sumber informasi penting untuk situasi ini.<sup>29</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Tinjauan ini memakai berbagai cara penghimpunan data, yakni:

##### a. Observasi

Observasi ialah teknik guna menghimpun data dengan mengaitkan pemantauan dan pencatatan suatu kondisi ataupun perilaku subjek.<sup>30</sup> Dari pengertian tersebut cenderung tersirat jika observasi adalah suatu pendekatan untuk mengumpulkan informasi melalui persepsi langsung terhadap keadaan atau kejadian di lapangan.

Pada tinjauan ini, observasi dipakai guna pengamatan langsung atau datang langsung kelokasi penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data mengenai Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

##### b. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu atau pembekalan melalui percakapan antara dua orang atau lebih. Penanya

---

<sup>29</sup> Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>30</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

yang mendapat klarifikasi tentang beberapa masalah mendesak dan yang diwawancarai (*interviewer*) yang memberi tanggapan adalah dua pihak yang terlibat dalam percakapan. Menurut Lincoln dan Guba (1988), melakukan wawancara memiliki tujuan yakni: membangun individu, peristiwa, latihan, asosiasi, sentimen, inspirasi, permintaan, perhatian, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Pada Tinjauan ini, wawancara dipakai guna mendapatkan data dengan cara bertanya secara langsung mengenai Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana Syariah Dalam tinjauan Hukum Islam pada pihak terkait yaitu petugas Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi Menurut penjelasan Sanapiah Faesal, hal ini bisa didefinisikan menjadi cara penghimpunan data melalui pemanfaatan data seperti buku dan catatan (dokumen). Bahan tertulis atau rekaman berfungsi yakni sumber informasi dalam metode dokumenter. Petugas pendataan hanya perlu memindahkan bahan tertulis yang terkait ke lembaran yang sesuai yang sudah disediakan untuknya dengan cara ini.<sup>32</sup>

Pada tinjauan ini, dokumentasi dipakai agar menghimpun data-data atau dokumen-dokumen yang menyangkut langsung pada objek kajian yakni penunjang penelitian.

---

<sup>31</sup> Hardani dan Nur Hikmatul Auliya, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 137.

<sup>32</sup> Sanapiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Riset Wawasan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 42-43.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi yakni total pada segenap hal ataupun manusia dengan karakteristik khusus, berbeda, dan lengkap. Objek atau skor populasi bisa mencakup orang, bisnis, institusi, alat, dan seterusnya.<sup>33</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang, yaitu Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, dan peneliti pun mengambil populasi dari salah satu manajer investasi yang tercantum di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung yaitu PT. Sinarmas Asset Management, mengenai populasinya yaitu 2 Staf Adminidtrator PT. Sinarmas Asset Management.

### b. Sampel

Sampel ialah sebagian masyarakat yang terpilih dari beberapa cara tertentu, serta memiliki ciri-ciri tertentu, jelas dan lengkap, sehingga bisa dikira sebagai perwakilan masyarakat yang terpilih.<sup>34</sup> Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung adalah salah satu orang dalam sampel penelitian yang berjumlah 3 orang, ialah Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan 2 Staf Administrator PT. Sinarmas Asset Management.

---

<sup>33</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 81.

<sup>34</sup> Sutrisno, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Fakultas Teknologi UGM, 2009), 120.

## 6. Pengolahan Data

Pengolahan atau penanganan data merupakan langkah pada menyederhanakan data supaya lebih mudah dibaca serta diimplementasikan guna mendapati inti dari tinjauan yang sudah dilakukan. Ketika penanganan data memakai beberapa proses, yakni:

### a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* (pemeriksaan Data) yakni melihat data yang sudah terkumpul, terutama seberapa lengkap jawabannya, seberapa mudah tulisan dibaca, seberapa jelas artinya, seberapa cocok dengan data lain, dan bagaimana kaitannya dengan data lain.<sup>35</sup> Tujuan dari langkah editing ini adalah untuk memastikan jika data yang sudah dikumpulkan benar-benar terkait pada problem yang sedang dipelajari.

### b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* (*Klasifikasi*) yakni cara paling umum guna menghimpun setiap informasi besar yang dimulai dari hasil pertemuan dengan subjek kajian, persepsi, dan pengamatan langsung di lapangan atau persepsi. Setiap potongan data yang diperoleh dibaca, diteliti dengan mengakar, berikutnya dikategorikan selaras keperluan.<sup>36</sup> Prosedur ini diadakan untuk memastikan jika data yang dikumpulkan mudah dibaca dan dipelajari, dan untuk menyampaikan data yang objektif kepada pengkaji.

---

<sup>35</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.



c. *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* (verifikasi) ialah tata cara verifikasi data dan informasi yang terkumpul di lapangan sehingga dapat diketahui keabsahannya dan dapat dipakai pada tinjauan.<sup>37</sup> Hal ini diadakan guna meyakini keakuratan data yang diperoleh.

d. *Systematizing* (Sistematika Data)

Pengorganisasian (sistematika informasi) ialah pengecekan informasi yang sudah ada secara sengaja, terkoordinasi dan metodelik selaras pada karakteristik informasi yang ditemukan. Yang bermaksud untuk menempatkan informasi sesuai sistem percakapan yang tepat berdasarkan permintaan untuk masalah tersebut dengan mengumpulkan informasi yang diubah dan kemudian memeriksanya selaras pada klasifikasi dan permintaan masalah tersebut.<sup>38</sup> Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengolahan data hinggapnya mencapai suatu kesimpulan.

e. *Concluding* (Kesimpulan)

*Concluding* (kesimpulan) yakni step akhir yang terdapat pada penanganan informasi. Data yang berkaitan dengan pokok kajian ini nantinya akan muncul dari kesimpulan ini. Karena ketiga langkah sebelumnya dalam proses pengolahan data merupakan kesimpulan, maka upaya ini disebut yakni “penyimpulan”, yaitu: *Editing*

---

<sup>37</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

<sup>38</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 21.

(Pemeriksaan Data), *Classifying* (Klasifikasi), *Verifying* (Verifikasi), dan *Systematizing* (Sistematika Data).

## 7. Analisis Data

Sehabis semua data sudah terkumpul jadi Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam menarik kesimpulan. Ujian informasi adalah mata kuliah yang dengan sengaja mencari dan menyusun informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikannya pada kelas-kelas, mendeskripsikannya ke dalam unit, menggabungkannya di dalam desain, dan memilih mana yang akan direalisasikan dan mana yang tidak, dan diusahakan agar efektif digenggam tanpa orang lain.<sup>39</sup> Pada tinjauan ini analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Riset yang mendapati data yang diwujudkan pada kalimat atau uraian dikenal dengan analisis kualitatif.<sup>40</sup> Metode deskriptif digunakan dalam analisis kualitatif ini untuk mengkaji data yang terkumpul melalui kajian terhadap suatu fenomena atau realitas sosial dengan cara mengilustrasikan faktor yang terkait dengan masalah dan unit yang ditelaah.<sup>41</sup> Proses selanjutnya pada tinjauan ini, apabila data yang dibutuhkan sudah terhimpun dan dengan cara deskriptif kualitatif, berikutnya data tersebut akan dianalisis untuk dapat ditarik suatu kesimpulan, jadi langkah selanjutnya yang diaplikasikan dalam proses menganalisis data yaitu mengaplikasikan pendekatan berfikir melalui

---

<sup>39</sup> Hardani dan Nur Hikmatul Auliya, *Metode Tinjauan Kualitatif & Kuantitatif*, 162.

<sup>40</sup> Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Pembuatan Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 16.

<sup>41</sup> Sanaptah Fasal, *Format-Format Tinjauan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 20.

metode deduktif, yang berarti perspektif untuk mencapai penentuan dari prinsip atau penilaian keseluruhan ke penilaian tertentu.<sup>42</sup>

Pengkaji ulasan ini memakai metode analisis data untuk mencoba mendeskripsikan dan menganalisa ulasan secara deskriptif. kemudian menarik kesimpulan. Adapun yang dianalisis yaitu mengenai Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksadana Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam dengan studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam tinjauan ini terdapat sistematika pembahasan yang bertujuan guna memudahkan dalam pengkajian dan penataan tinjauan ini, supaya menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang baik serta untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian, jadi pada tinjauan ini ada tiga sistematika tinjauan, yaitu bagian awal, bagian substansi (inti), dan bagian akhir.

Pada bagian awal berisi tentang lembar sampul, lembar abstrak, halaman dengan pernyataan orisinalitas, lembar dengan persetujuan, pengesahan, halaman dengan dedikasi, lembar dengan moto, lembar dengan daftar riwayat hidup, lembar dengan kata pengantar, lembar dengan daftar isi, halaman dengan gambar, dan halaman dengan lampiran.

Bagian substansi (inti), terdapat laporan dari proses dan dari tinjauan, yaitu dalam bagian ini ada dari berbagai bab, yakni:

---

<sup>42</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 47.

## Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini, berisikan pendahuluan yang memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan Subfokus Penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang terkait, metode riset dan sistematika pembahasan.

## Bab II. Landasan Teori

Dalam bagian ini, berisikan pembahasan yang memuat tiga sub bab, yakni sub bab pertama pembahasan terkait dana sosial, yang di dalamnya terdiri dari definisi dana sosial, dasar hukum dana sosial, model penyaluran dana sosial, dan sumber dana sosial. Sub bab kedua pembahasan tentang reksadana syariah, yang terdiri dari definisi reksadana syariah, manfaat dan risiko reksadana syariah, lembaga yang memfasilitasi reksadana syariah, bentuk hukum reksadana syariah, karakteristik reksadana syariah, Nilai Aktiva Bersih (NAB), penerbitan saham reksadana syariah, tata cara berinvestasi reksadana syariah, Kwebijakan pengelolaan reksadana, pemilihan jenis reksadana syariah, serta penentuan dan pembagian hasil investasi reksadana syariah dibahas pada bagian ini. Sub bab ketiga membahas tentang reksadana menurut hukum Islam berdasarkan akad mudharabah, yang di dalamnya terdiri dari Pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, jenis-jenis mudharabah, rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah, syarat-syarat sah mudharabah, hal-hal yang dilarang dalam akad mudharabah, dan berakhirnya akad mudharabah.

### Bab III. Deskripsi objek penelitian

Pada bagian ini, menguraikan ilustrasi umum objek kajian, yakni Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, dan ilustrasi umum mengenai penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

### Bab IV. Analisa Data

Bagian ini merupakan inti dari pembahasan pada tinjauan ini karena membahas tentang hasil dari tinjauan, yaitu mengenai penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, dan tinjauan hukum Islam atas penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah.

### Bab V. Penutup

Bagian ini ialah bagian penutup penelitian, yang memuat rekomendasi dan kesimpulan.

Daftar referensi dan lampiran disertakan pada bagian akhir.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Dana Sosial

##### 1. Pengertian Dana Sosial

Dana Sosial, adalah uang yang disediakan atau dikumpulkan dengan tujuan untuk membangun kelompok tertentu yang lebih membutuhkan, seperti anak yatim, kaum dhuafa, fakir miskin, pondok pesantren, pendidikan dan lain sebagainya.<sup>43</sup> Sumber dana sosial berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya.<sup>44</sup> Dana sosial ini bisa disebut dengan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dikarenakan salah satu kegiatan dana sosial dari suatu perusahaan yaitu dana CSR.

Pengertian dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi sosial dan lingkungan.<sup>45</sup> Adapun, dalam dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) jika dipandang dari segi hukum islam yakni dari tinjauan masalah. Secara estimologis kata masalah adalah searti dengan kata

---

<sup>43</sup> Lugy Mia Astriana, "Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Baitul Maal Di Kspps Bmt Bina Umat Mandiri Kota Tegal Dalam Mensejahterakan Kaum Dhuafa."

<sup>44</sup> Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lugy Mia Astriana, "Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Baitul Maal Di Kspps Bmt Bina Umat Mandiri Kota Tegal Dalam Mensejahterakan Kaum Dhuafa."

<sup>45</sup> Virgowati, "Analisis Kinerja Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Dan Muamalat Indonesia)," Artikel Publikasi Ilmiah, 2013, 2, <http://eprints.ums.ac.id/25638/11/02>.

manfaat.<sup>46</sup> Menurut Ibn Mandhur masalah artinya setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan mengenakan atau dengan menolak atau menghindari seperti menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan. Secara terminologis syar'i masalah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain.<sup>47</sup>

## 2. Dasar Hukum Dana Sosial

Terdapat dasar hukum dalam pengaturan dana sosial adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan.<sup>48</sup> Dalam pasal ini menjelaskan bahwa bagi Perseroan Terbatas diwajibkan untuk melakukan CSR. Adapun isi pasal tersebut adalah:

### **Pasal 74**

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

---

<sup>46</sup> A. Malthuf Siroz, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslaha dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 11.

<sup>47</sup> Ibid, 12.

<sup>48</sup> Pasal 74 ayat (1-4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 4, Ayat (2) yang berisikan: "Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat".<sup>49</sup> Dalam pasal ini berarti mengharuskan kepada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk penyaluran dana sosial (dansos) melalui organisasi pengelola zakat.

### 3. Model Penyaluran Dana Sosial

Menurut Saidi dan Abidin sedikitnya ada empat model atau pola tanggung jawab sosial perusahaan yang umumnya diterapkan di Indonesia.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>50</sup> Edi Suharto, *Pekerja Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 106.



- a. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan kemasyarakatan tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *Corporate Secretary* atau *Public Affair Manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *Public Relation*.
- b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di Negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
- c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakannya melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (Ornop/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
- d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”.

#### 4. Sumber Dana Sosial

Sumber dana sosial dapat berasal dari zakat, infaq dan sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.<sup>51</sup> Adapun yang dimaksud dengan dana sosial lainnya, seperti dana dari pendapatan non halal.

##### a. Zakat

Zakat secara etimologis berarti tumbuh, berkembang, subur, bertambah, menyucikan, dan membersihkan. Adapun secara terminologis, zakat menurut istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak,” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>52</sup>

Syarat wajib zakat yaitu: Islam, baligh, merdeka, dan mencapai nishab, adapun zakat terbagi atas dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, selain itu terdapat tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, dan salah satu manfaat dari zakat adalah: Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi,

---

<sup>51</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>52</sup> Dr. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 239.

menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.<sup>53</sup>

Salah satu landasan mengenai kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>54</sup>

#### b. Infaq

Menurut bahasa, infak adalah memberikan harta. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta.

Dalam Islam, infak harus didasari oleh iman dan di jalan Allah (fisabilillah). Adapun menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>55</sup>

#### c. Sedekah

Menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan taqarrub kepada Allah SWT. Adapun UU zakat memberikan pengertian sedekah yang lebih

<sup>53</sup> Muhammad Irfan, Muslim, dan Rimba Kurnia Sari, “Zakat Investasi Sukuk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 12 nomor 2 (Desember 2020): 145–147, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8282>.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 162.

<sup>55</sup> Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018),

operasional yaitu harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>56</sup>

Sedekah tidak boleh dilakukan untuk hal selain di jalan Allah karena motivasi sedekah adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt. (*al-qurbah*) untuk menunjukkan kesejatian dan kejujuran sebagai orang yang beriman (*ash-shidqu*).<sup>57</sup>

#### d. Hibah

Hibah berasal dari bahasa Arab: “*wahaba*” yang mempunyai arti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dapat diartikan dengan kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub al-rih* (angin berhembus). Menurut terminologi hibah berarti pemberian hak milik tanpa ganti. Di dalam Kamus Ilmu Al-Qur’an yang dimaksud hibah ialah pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, tanpa mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.

Hibah dapat disebut juga hadiah atau pemberian sedangkan menurut syara’, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan imbalan, tetapi bilamana mengharapkan pahala dari Allah SWT, dinamakan shadaqah, jika tujuannya hanya memuliakan atau memberi atas prestasi orang yang diberi disebut hadiah.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid, 4-5.

<sup>57</sup> Ibid, 6.

<sup>58</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 115.

e. Pendapatan Non Halal (Dana Non Halal)

Pendapatan non halal (dana non halal) adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. Pendapatan non halal ini diterima oleh entitas syariah karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional).

Dalam ED PSAK Nomor 109 juga telah dijelaskan, bahwa dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.<sup>59</sup>

## B. Reksadana Syariah

### 1. Definisi Reksadana Syariah

Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan unit *trust* yang berarti unit (saham) kepercayaan dan di Amerika dikenal dengan sebutan *mutual fund* yang berarti dana bersama dan di Jepang dikenal dengan sebutan *investment fund* yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Secara Bahasa reksadana tersusun dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atauelihara dan konsep dana yang berarti

---

<sup>59</sup>Ahmad Roziq dan Widya Yanti, "Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Akutansi Universitas Jember*, Volume 11 Nomor 2 (Maret 2015): 25, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1263/1025>.

(himpunan) uang. Dengan demikian secara Bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara.<sup>60</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.<sup>61</sup>

Selain reksadana konvensional, telah hadir pula reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/ rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal* dengan pengguna investasi. Dengan demikian reksadana syariah adalah reksadana dengan pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada Syariah Islam. Reksadana tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariat Islam misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat.<sup>62</sup>

Reksadana Syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu unit surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksadana Syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok

---

<sup>60</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 165.

<sup>61</sup> Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>62</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 168.

investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>63</sup>

Fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksadana Syariah, didefinisikan sebagai wadah yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah.<sup>64</sup>

Untuk menjamin reksadana syariah beroperasi tanpa menyalahi aturan kesyariahan seperti yang diatur dalam fatwa DSN, suatu reksadana syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah sebagai mediator antara reksadana dengan DSN.<sup>65</sup>

Beberapa istilah yang sering muncul dalam reksadana Syariah, antara lain:

1. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam reksadana.
2. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
3. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada public.

---

<sup>63</sup> Ibid, 169.

<sup>64</sup> Hariandy Hasbi, "Kinerja Reksadana Syariah Tahun 2009 Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Volume 14 Nomor 1 (Januari 2010): 64, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/954/591>.

<sup>65</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, 122.

4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.
5. Mudharabah/ qirad adalah suatu akad atau system dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
6. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
7. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, dan hak-hak lain, menyesuaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.<sup>66</sup>

Reksadana syariah di Indonesia pertama dibentuk dengan nama Danareksa syariah yang disahkan keberadaannya Bapepam pada tanggal 12 Juni 1997. Reksadana syariah yang didirikan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 tanggal

---

<sup>66</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 169.



12 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Djedjem Wijaya, S.H. di Jakarta antara PT. Danareksa Fund Management sendiri, sebagai manajer investasi didirikan pada tanggal 1 Juli 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.92 tanggal 3 September 1992.<sup>67</sup>

## 2. Dasar Hukum Reksadana Syariah

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab hambali dalam fuqaha lainnya yaitu:”prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan,selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah.”<sup>68</sup>

Allah SWT. Memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Ibid, 170.

<sup>68</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, 120.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 84.

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW. Memberi Batasan tersebut dalam hadis:

Perdamaian itu boleh anantara orang-orang islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizy dari Amru bin ‘Auf).<sup>70</sup>

Dalam reksadana konvensional ada akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil mudharabah/ musyarakah. Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>71</sup>

Islam dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Zuhaily berkata: Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan

<sup>70</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, 120.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 65.

hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat-syarat yang sah. (*al Fiqh al Islamy Wa Adillatuh*).<sup>72</sup>

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI NO.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah, pada Pasal 1, ayat 6 yang berisikan:” reksadana syari'ah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib almal/ Rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi”.<sup>73</sup> Dalam pasal ini menjelaskan bahwa berinvestasi pada reksadana syariah dalam beroperasi harus sesuai dengan prinsip syariah, serta ketentuan akad antara pemodal dengan manajer investasi maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

### 3. Karakteristik Reksadana Syariah

#### A. Prinsip Dasar Reksadana Syariah

Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana Syariah mencakup:

1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariah Islam

---

<sup>72</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, 250.

<sup>73</sup> Pasal 1 ayat (6) Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.

- a. Tidak memproduksi atau menjual makanan dan minuman yang haram dan syubhat.
  - b. Tidak memproduksi makanan dan minuman yang memabukkan.
  - c. Tidak menyelenggarakan perjudian.
  - d. Tidak melakukan kegiatan yang melanggar tata Susila manusia (pornografi).
  - e. Tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikkan riba.
  - f. Tidak memproduksi alat-alat senjata dan pemusnah manusia.
  - g. Tidak memproduksi rokok.
2. Perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai syariah Islam, namun memiliki anak perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah Islam.
  3. Perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam, namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai sesuai dengan syariah Islam.
  4. Penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses *cleansing*. Penggunaan dana *cleansing* antara lain santunan anak yatim dan fakir miskin, pembangunan sarana umum, dan untuk membantu musibah kemanusiaan.

5. Perbedaan yang paling menonjol antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam reksadana syariah terdapat proses “*screening*” atau filterisasi atas instrument investasi berdasarkan pedoman syariah dan proses “*cleansing*” untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah.<sup>74</sup>

### **B. Pola Hubungan Pelaku Reksadana Syariah**

Dalam mekanisme berinvestasi di reksadana syariah, pola hubungan pelaku reksadana syariah adalah sebagai berikut:

1. Hubungan dan hak pemodal (investor)
  - a. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan akad wakalah bil ujah.
  - b. Dengan akad wakalah bil ujah, investor memberikan wewenang kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
  - c. Para investor secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah.
  - d. Investor menanggung resiko yang berkaitan dengan reksadana syariah.

---

<sup>74</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 172.

- e. Investor berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali unit penyetaannya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi.
  - f. Investor berhak atas bagi hasil investasi sampai dengan tariknya kembali unit penyetaannya tersebut.
  - g. Investor yang telah memberikan dananya akan akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
  - h. Investor akan mendapatkan bukti kepemilikan berupa Unit Pernyataan (UP) reksadana syariah.
2. Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian
- a. Manjer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
  - b. Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana investor dan menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit pernyataan dalam reksadana syariah untuk setiap hari bursa.
  - c. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai NAB reksadana syariah.

d. Dalam hal manajer investasi atau bank kustodian tidak melaksanakan amanah dari investor sesuai dengan kewenangan yang diberikan atau manajer investasi atau bank kustodian dianggap lalai, maka manajer investasi dana atau bank kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.

### 3. Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi

a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak prospektus.

b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kerja berikutnya.

c. Melakukan pengembalian dana unit penyertaan.

d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan sesuai dengan ketentuan instansi berwenang.

### 4. Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian

a. Memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana.


b. Menghitung NAB dari unit penyertaan setiap hari bursa.

c. Memabayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi.

- d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para investor.
- e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak.
- f. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon investor.<sup>75</sup>

### C. Proses Pengelolaan Reksadana Syariah

Oleh karena reksadana Syariah dilandasi oleh prinsip syariah secara sederhana proses pengelolaan investasi reksadana Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>76</sup>



Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang berwenang mengkaji, menggali dan merumuskan nilai, dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga keuangan syariah dan menyetujui efek-

<sup>75</sup> Ibid, 174

<sup>76</sup> Ibid, 176.



efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Atas dasar inilah kemudian komite investasi menyusun tujuan, kebijakan dan strategi investasi yang kemudian dilaksanakan oleh tim investasi dalam bentuk portofolio efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Instrumen keuangan tersebut meliputi: instrument saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha; penempatan deposito pada Bank Umum Syariah; serta surat utang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana Syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana Syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para modal dan Dewan Syariah Nasional. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari dana non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ibid, 177.

## 4. Manfaat dan Risiko Reksadana

### A. Manfaat Reksadana

Secara umum keuntungan dalam melakukan investasi reksadana antara lain:

#### 1. Likuiditas

Investor yang membeli reksadana *open-end* (terbuka) menjual kembali kepada penerbitannya setiap saat dan penerbit secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Dengan demikian, reksadana jauh lebih likuid dibandingkan dengan saham atau obligasi yang diperdagangkan di bursa efek karena untuk menjual saham harus menemukan pembeli yang berminat sesuai dengan jumlah dan harga yang disepakati lebih dahulu.

#### 2. Diversifikasi

Investasi dalam reksadana di *back up* dengan sekelompok instrument di pasar modal atau pasar uang. Kelompok instrument tersebut selalu berubah setiap saat agar dicapai nilai maksimum dari portofolio yang bersangkutan. Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio Efek didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

#### 3. Manajemen Profesional

Pengelola reksadana pada umumnya terdiri atas orang-orang yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pasar modal.

Untuk menjadi pengelola (manajer investasi) diwajibkan memiliki izin sebagai penasihat investasi sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat menjadi manajer atau penasihat investasi. Pengelolaan portofolio dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian khusus dibidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar modal yang lengkap. Mengingat pemodal individu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peranan manajer investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di pasar modal.

#### 4. Biaya Yang Rendah

Reksadana adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Dengan kata lain, biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individu melakukan transaksi sendiri di bursa efek. Rendahnya biaya tersebut karena perusahaan reksadana biasanya mengelola dana dalam jumlah yang besar.

#### 5. Pelayanan bagi pemegang saham

Reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya misalnya, dengan menjanjikan untuk melakukan investasi terhadap dividen dan *capital gain* secara otomatis yang sebenarnya diterima nasabah.

## 6. Transparansi Informasi

Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer investasi wajib mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaruan prospectus setiap tahunnya.

Selain itu reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional. Pada sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.<sup>78</sup>

### **B. Risiko Investasi Reksadana**

#### 1. Risiko berkurangnya nilai unit penyetaan

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut.

#### 2. Risiko Likuiditas

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali

---

<sup>78</sup> Ibid, 178-180.

(*redemption*) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi akan mengalami kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas *redemption* tersebut.

### 3. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat memengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian, harga sekuritas akan terpengaruh yang kemudian memengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana.

### 4. Risiko Pasar

Hal ini terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Terjadinya fluktuasi di pasar efek akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio, terutama jika terjadi koreksi atau pergerakan negatif.

### 5. Risiko Inflasi

Terjadinya Inflasi akan menyebabkan menurunnya total total *real return* investasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksadana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (*loss of purchasing power*).

### 6. Risiko Nilai Tukar

Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan memengaruhi

nilai sekuritas yang termasuk *foreign investment* setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik.

#### 7. Risiko Spesifik

Risiko ini adalah risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Disamping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko sendiri-sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus, atau juga adanya kemungkinan mengalami *default*, tidak dapat membayar kewajibannya.<sup>79</sup>

### 5. Lembaga-Lembaga Fasilitator Reksadana

#### A. Bapepam-LK

Bapepam-LK berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.

#### B. Pengelola Investasi (Manajer Investasi)

Pengelolaan reksadana dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Bapepam-LK sebagai manajer investasi.

Perusahaan pengelola reksadana dapat berbentuk:

- 1) Perusahaan efek yang secara umum berbentuk divisi tersendiri atau PT yang khusus menangani reksadana, selain dua divisi yang lain

---

<sup>79</sup> Ibid, 180-182.

yakni perantara pedagang efek (*broker dealer*) dan penjaminan emisi (*underwriter*).

2) Perusahaan secara khusus yang bergerak sebagai Perusahaan Manajemen Investasi (PMI) atau Manajer Investasi (MI) .

#### C. Bank Kustodian

Bank Kustodian berwenang dan bertanggung jawab dalam menyimpan, menjaga, dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran atau penjualan kembali suatu reksadana berdasarkan kontrak yang telah dibuat dengan manajer investasi.

#### D. Notaris

Notaris berwenang mengeluarkan akta badan hukum pengelola investasi baik pendirian maupun pembubaran, menyaksikan pengesahan dokumen, kontrak investasi pada tahap persiapan dan perikatan lainnya.

#### E. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum, bertugas meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat segi hukum (*legal opinion*) tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten.

#### F. Akuntan Publik

Akuntan Publik yang disahkan oleh BPKP, bertugas antara lain melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya, memeriksa pembukuan, apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam-LK serta

memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik (apabila diperlukan).

#### G. Agen Penjual

Agen Penjual adalah pihak yang menjualkan produk-produk yang dikelola oleh manajer investasi kepada nasabah baik perorangan maupun badan hukum.<sup>80</sup>

### 6. Bentuk Hukum Reksadana

Reksadana menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 dapat didirikan dalam dua bentuk, yaitu:

#### 1. Badan Hukum Perseroan (PT)

Reksadana perseroan (PT) merupakan badan hukum tersendiri yang didirikan untuk melakukan kegiatan reksadana. Sebagaimana halnya suatu badan hukum PT, maka reksadana yang berbentuk perseroan memiliki suatu anggaran dasar, pemegang saham, pengurus atau direksi, kekayaan sendiri dan kewajiban.

Ciri-ciri reksadana PT antara lain:

- 1) Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT).
- 2) Pengelola kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk.
- 3) Penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.

---

<sup>80</sup> Ibid, 182-183.



## 2. Kontrak Investasi Kolektif

Reksadana KIK pada dasarnya bukanlah badan hukum tersendiri. Reksadana melakukan kegiatannya berdasarkan kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Investor secara kolektif mempercayakan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola. Dana yang terhimpun tersebut disimpan dan diadminidtrasikan pada bank kustodian. Selanjutnya secara bersama-sama dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio adalah milik investor secara bersama-sama dan proporsional. Perusahaan efek atau pihak lain yang telah memperoleh izin investasi mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksadana KIK kepada Bapepam dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut, kontrak investasi kolektif yang dibuat oleh manjer investasi dengan bank kustodian secara notarial, prospektus, pendapat konsultan hukum, dan laporan keuangan awal.

Ciri-ciri reksadana KIK, antara lain:

- 1) Bentuk hukumnya adalah kontrak Investasi Kolektif (KIK).
- 2) Pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
- 3) Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak.
- 4) Menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli.

- 5) Unit penyertaan tidak dicatat di bursa.
- 6) Investor dapat menjual kembali (*redemption*) unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi yang mengelola.
- 7) Hasil penjualan atau pembayaran kembali unit penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan reksadana.
- 8) Harga jual/ beli unit penyertaan didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit dihitung oleh Bank Kustodian secara harian.<sup>81</sup>

## 7. Sifat- Sifat Reksadana

Berdasarkan sifat operasionalnya, reksadana dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu reksadana tertutup (*closedend investment funds*) dan reksadana terbuka (*opened end investment funds*). Reksadana yang berbentuk perseroan (PT) dapat bersifat tertutup dan terbuka, sedangkan reksadana yang berbentuk KIK hanya dapat bersifat terbuka.

### 1. Reksadana tertutup, memiliki karakteristik antara lain:

- 1) Hanya dapat menjual saham reksadana (bukan unit penyertaan sebagaimana istilah dalam reksadana terbuka) kepada investor sampai batas jumlah modal dasar yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Apabila akan menjual saham melebihi modal dasar, maka harus terlebih dahulu mengubah atau meningkatkan jumlah modal dasar yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya.

---

<sup>81</sup> Ibid, 183-185.

- 2) Disebut tertutup karena dalam hal jumlah saham yang dapat diterbitkan atau dalam hal menerima masuknya pemodal baru.
  - 3) Disebut tertutup karena tidak dapat membeli kembali saham-sahamnya yang telah dijual kepada pemodal. Atau dengan kata lain, pemodal tidak dapat menjual kembali saham-saham yang telah dibeli kepada reksadana yang bersangkutan kecuali melalui bursa efek dengan harga berdasarkan mekanisme pasar. Oleh karena itu, untuk memberikan peluang dan jaminan likuiditas kepada investor, maka saham reksadana tertutup dicatatkan di bursa efek sehingga jual beli reksadana dilakukan di bursa efek.
  - 4) Indikator harga saham reksadana tertutup dilihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) oleh karenanya harga saham reksadana tertutup sangat tergantung pada permintaan dan penawaran di bursa efek. Harga saham reksadana tertutup selalu di bawah NAB dan keberhasilan penjualan saham tergantung ada tidaknya investor yang akan membelinya.
  - 5) NAB per saham reksadana tertutup tidak dihitung dan diumumkan kepada masyarakat setiap hari sebagaimana halnya unit penyertaan reksadana terbuka, tetapi dihitung dan diumumkan hanya satu kali dalam seminggu.
2. Reksadana terbuka memiliki karakteristik antara lain:
- 1) Reksadana terbuka dapat berbentuk perseroan atau KIK.

- 2) Disebut terbuka karena memungkinkan dan membuka kesempatan bagi investor baru yang akan melakukan investasi setiap saat dengan membeli unit penyertaan reksadana. Demikian pula, dalam hal investor yang ingin menarik kembali investasinya, manajer investasi bersedia membeli kembali unit penyertaan tersebut sesuai dengan NAB yang ditetapkan pada hari itu.
- 3) NAB dalam reksadana terbuka merupakan harga beli dan sekaligus harga jual bagi investor.
- 4) Unit penyertaan reksadana terbuka tidak dicatatkan pada bursa efek karena pada prinsipnya investor dapat menjual atau membeli langsung unit penyertaan pada reksadana berdasarkan NAB.
- 5) NAB reksadana terbuka dihitung dan diumumkan oleh bank kustodian setiap hari.<sup>82</sup>

## 8. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Kinerja investasi pengelolaan portofolio reksadana tercermin dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau *Net Asset Value* (NAV). Baik tidaknya kinerja investasi portofolio yang dikelola oleh manajer investasi dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi investasi yang dijalankan oleh manajer investasi yang bersangkutan. NAB reksadana terbuka per saham dihitung setiap hari dan diumumkan kepada masyarakat. Sedangkan NAB reksadana tertutup dihitung cukup hanya sekali seminggu. Dalam perhitungan NAB reksadana telah dimasukkan semua biaya pengelolaan investasi oleh

---

<sup>82</sup> Ibid, 186-187.

manajer investasi (*investment management fee*), biaya bank kustodian, biaya akuntan publik dan biaya-biaya lainnya pembebanan biaya-biaya tersebut selalu dikurangkan dari reksadana setiap hari sehingga NAB yang diumumkan oleh bank kustodian nilai investasi yang dimiliki investor.<sup>83</sup>

## 9. Penerbitan Saham Reksadana Syariah

Emiten yang melakukan penawaran umum saham reksadana syariah wajib:

1. Mengikuti ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran, peraturan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksadana berbentuk perseroan serta ketentuan tentang penawaran umum reksadana berbentuk perseroan serta ketentuan tentang penawaran umum yang terkait lainnya.
2. Mencantumkan ketentuan dalam kontrak pengelolaan dan/ atau kontrak penyimpanan reksadana serta informasi tambahan dalam prospektus hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Dalam anggaran dasar emiten dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
  - 2) Kebijakan nvestasi reksadana tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

---

<sup>83</sup> Ibid, 187.

- 3) Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan emiten dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
- 4) Memiliki anggota direksi, wakil manajer investasi, dan penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian pada bank kustodian yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
- 5) Mekanisme pembersihan kekayaan emiten dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
- 6) Dana kelolaan emiten syariahnya hanya dapat diinvestasikan pada efek yang tercantum dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.

Dalam hal penerbitan unit penyertaan reksadana syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), pihak yang melakukan penawaran umum unit penyertaan reksadana syariah berbentuk KIK wajib:

1. Mengikuti ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran, peraturan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta ketentuan tentang penawaran umum yang terkait lainnya.
2. Mencantumkan ketentuan dalam KIK dan informasi tambahan prospektus hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Kebijakan investasi reksadana tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

- 2) Wakil manajer investasi yang melaksanakan pengelolaan reksadana dan penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian pada bank kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
- 3) Tambahan kata “syariah” pada nama reksadana yang diterbitkan.
- 4) Mekanisme pembersihan kekayaan reksadana dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
- 5) Dana kelolaan reksadana syariahnya hanya dapat diinvestasikan pada efek yang tercantum dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.

Direksi, manajer investasi, dan/atau bank kustodian wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam kontrak pengelolaan, kontrak penyimpanan, atau KIK. Bank kustodian wajib menolak instruksi manajer investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam dan Lk apabila pelaksanaan instruksi tersebut mengakibatkan portofolio reksadana terdapat efek selain efek yang tercantum dalam daftar efek syariah yang di tetapkan oleh Bapepam dan LK atau pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK.

Dalam hal portofolio reksadana terdapat efek selain efek yang tercantum dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK yang bukan disebabkan oleh tindakan manajer investasi dan bank kustodian, maka:

1. Manajer investasi wajib menjual efek paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diketahuinya efek tersebut tidak lagi tercantum dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana dan diperlakukan sebagai dana sosial.
2. Bank kustodian wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK serta pemegang efek reksadana, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan efek dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari kerja ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).

Dalam hal karena tindakan manajer investasi dan bank kustodian, mengakibatkan portofolio reksadana terdapat efek selain efek yang tercantum dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK. Maka Bapepam dan LK dapat:

1. Melarang manajer investasi dan bank kustodian untuk melakukan penjualan unit penyertaan reksadana baru.
2. Melarang manajer investasi dan bank kustodian untuk mengalihkam kekayaan reksadana selain dalam rangka pembersihan kekayaan reksadana dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.



3. Mewajibkan manajer investasi dan bank kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
4. Mewajibkan manajer investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan Bapepam dan LK sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Bapepam dan LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya manajer investasi dan bank kustodian.

Dalam hal manajer investasi dan/ atau bank kustodian tidak mematuhi larangan dan/ atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Bapepam dan LK, maka Bapepam dan LK berwenang untuk:

1. Mengganti manajer investasi dan/ atau bank kustodian.
2. Membubarkan reksadana tersebut.<sup>84</sup>

## **10. Tata Cara Birinvestasi Di Reksadana Syariah**

Berinvestasi pada reksadana tidaklah sulit investor cukup menghubungi manajer investasi reksadana yang dipilih, kemudian isi formulir penyertaan modal atau pembelian unit penyertaan atau transfer uang ke Bank Kustodian. Setelah itu investor mengirimkan bukti setor dan formulir yang telah diisi ke manajer investasi. Investor akan mendapatkan tanda bukti penyertaan modal di reksadana yang dikirimkan ke alamat investor.

---

<sup>84</sup> Ibid, 188-191.

Besarnya uang investasi minimal ditentukan oleh manajer investasi dan telah tercantum resmi dalam prospektus reksadana. Prospektus adalah buku atau keterangan lain yang memberikan gambaran lengkap mengenai suatu reksadana sehingga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih reksadana mana yang akan dijadikan tempat investasi. Investor dapat memperolehnya di manajer investasi.

Umumnya mekanisme berinvestasi di reksadana syariah maka calon nasabah harus memenuhi persyaratan pembelian di manajer investasi dan agen penjualan yang ditunjuk. Pembayaran dilakukan pada bank penerima pembayaran yang ditunjuk.<sup>85</sup>

## **11. Kebijakan Pengelolaan Reksadana**

Bapepam mengeluarkan pedoman pengelolaan reksadana termasuk pelarangan dan pembatasan yang dapat dan tidak dapat oleh manajer investasi.

Pembatasan dan pelarangan reksadana antara lain:

1. Menerima dan/ atau memberikan pinjaman secara langsung.
2. Membeli saham atau unit penyertaan reksadana lainnya.
3. Membeli efek luar negeri.
4. Membeli efek yang diterbitkan oleh suatu emiten melebihi 5% dari jumlah modal yang disetor oleh emiten.
5. Membeli efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan melebihi 10% dari nilai NAB reksadana pada saat pembelian, termasuk di dalamnya

---

<sup>85</sup> Ibid, 192.

surat berharga yang dikeluarkan oleh bank, tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah.<sup>86</sup>

## 12. Memilih Jenis Reksadana

Memilih jenis reksadana yang ditawarkan berdasarkan Konsentrasi portofolio reksadana, antara lain:

1. Reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, di sini reksadana syariah dapat berinvestasi pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah, deposito syariah dan sertifikat deposito syariah, sertifikat investasi mudharabah antar bank, dan surat berharga lain yang berjangka kurang dari 1 tahun yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek berbentuk obligasi syariah, yaitu obligasi syariah yang tercatat di Jakarta Islamic Index BEI.
3. Reksadana saham, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk
4. Reksadana campuran, yaitu reksadana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas (saham) syariah dan efek bersifat obligasi syariah yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori yang disebut di atas.

---

<sup>86</sup> Ibid, 194.

5. Reksadana indeks, yaitu reksadana yang dikelola secara pasif dengan tujuan utama menghasilkan kinerja yang mengikuti kinerja indeks tertentu (misalnya, S&P 500, Dow Jones 30, Indeks Harga Saham Gabungan/ IHSG, atau Jakarta Islamic Indeks/ JII) dengan biaya minimal. Nama-nama saham manapun bobot masing-masing saham investasinya akan mirip dengan indeks selain biaya rendah, reksadana ini relatif lebih transparan karena komposisi portofolionya jelas, mirip indeks, dan hanya berubah sedikit, terutama jika ada perubahan komposisi indeks yang diikuti.
6. Reksadana terproteksi yang memberikan proteksi sebesar 100% dari nilai investasi awal dengan syarat dan ketentuan khusus yang berlaku. Karena memberikan jaminan proteksi, Reksadana ini cenderung diinvestasikan pada instrumen pasar modal dan pasar uang yang lebih aman, misalnya dalam obligasi yang termasuk dalam kategori layak investasi.<sup>87</sup>

### **13. Penentuan Dan Bagi Hasil Dalam Investasi Reksadana Syariah**

Dalam Fatwa DSN Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah pada BAB V Pasal 11 membahas tentang penentuan dan pembagian hasil investasi dijelaskan bahwa:

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.

---

<sup>87</sup> Ibid, 194-195.

2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah adalah:
  - a. Dari saham dapat berupa: dividen, *rights* dan *capital gain*.
  - b. Dari obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa: bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
  - c. Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah dapat berupa: bagi hasil yang diterima dari *issuer*.
  - d. Dari deposito dapat berupa: bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.
4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.
5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan

ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.<sup>88</sup>

## C. Reksadana Menurut Hukum Islam Berdasarkan Akad Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari bahasa arab *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>89</sup>

Dalam fikih mu'amalah, Mudharabah dinamakan juga dengan *qiradh*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal/rabbul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi diantara kedua pihak tersebut, dengan rukun dan syarat tertentu.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Citra Sary Dja'akum, "Reksa Dana Syariah," *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2014): 97-98, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1306>.

<sup>89</sup> Muammar Khaddafi dkk, *Akutansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akutansi* (Medan: Madenatera, 2016), 171.

<sup>90</sup> Ibid, 172.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh Bangsa Arab sebelum datangnya Islam, ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, dikala itu Nabi berusia kira-kira 20 – 25 tahun, dan belum menjadi Nabi. Beliau melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur an, Sunnah dan Ijma'. Adapun, dalam praktek mudharabah antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal atau *shahib al-maal* atau disebut juga *rab al-maal*, sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Dengan demikian bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal yang mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudharabah. Atau singkatnya akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Dalam transaksi mudharabah sekurang-kurangnya dua pihak, dengan kata lain, dapat lebih dari dua pihak, karena dalam transaksi mudharabah dapat terjadi bahwa baik pemilik modal maupun pelaksana lebih dari satu.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 2 (Juli 2014): 59-60, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1713/1429>.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Manusia sangat dianjurkan untuk berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Ada banyak cara untuk mendapatkan rezeki yang halal salah satunya dengan menggunakan akad yang berdasarkan syariat Islam yaitu akad mudharabah atau *qiradh*. Adapun dasar hukum mengenai akad mudharabah yaitu sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ  
لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.<sup>92</sup>

Terdapat juga hadis yang berhubungan dengan akad mudharabah atau qiradh yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ  
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Artinya:”Dari Shuhaib radhiyallahu'anhu bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, ber-qiradh (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual."

Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah”.<sup>93</sup>

Selain dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat juga dalam fatwa DSN

(Dewan Syariah Nasional) MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 24.

<sup>93</sup> Bulughul Maram Versi 2.0, *Bab Qiradh Hadits No. 929*, (Pustaka Al-Hidayah: 1429 H/ 2008 M).



Mudharabah, yang terdapat 10 (sepuluh) pasal mengenai ketentuan akad mudharabah yaitu, Pertama: ketentuan umum, Kedua: ketentuan hukum bentuk mudharabah, Ketiga: ketentuan shighat akad, Keempat: ketentuan para pihak, Kelima: ketentuan terkait *Ra's al-Mal*, Keenam: ketentuan terkait nisbah bagi hasil, Ketujuh: ketentuan kegiatan usaha, Kedelapan: ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian, Kesembilan: ketentuan aktivitas dan produk LKS, Kesepuluh: ketentuan penutup.<sup>94</sup>

### 3. Jenis-Jenis Mudharabah

Berdasarkan karakteristiknya mudharabah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>95</sup>

#### a. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* merupakan akad mudharabah, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan berbagai jenis kegiatan sebagai upaya untuk mengelola dana investasi. Akad *mudharabah mutlaqah* ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada *mudharib* dalam mengelola dana investasi, dengan syarat tidak melanggar ketentuan syariah. Sehingga dengan akad ini *mudharib* dapat dengan bebas menentukan jenis usaha, sistem operasional, jumlah karyawan, lokasi, dan lain sebagainya.

*Mudharabah mutlaqah* ini merupakan kerjasama investasi yang murni bertujuan untuk memberdayakan orang yang tidak mampu secara

<sup>94</sup> Pasal 1-10 Fatwa DSN MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

<sup>95</sup> Andri Eko Prabowo, *Pengantar Akuntansi Syariah Pendekatan Praktis* (Pekanbaru: CV. Bina Karya Utama, 2014), 93-95.

finansial. Hal ini dapat di lihat dari karakteristiknya, yaitu *shahibul maal* hanya berperan sebagai penyedia dana investasi dan penanggung resiko finansial tanpa ikut campur dalam pengelolaan dana investasinya. Sedangkan *mudharib* berperan sebagai pengelola murni tanpa perlu menanggung resiko finansial, melainkan hanya menanggung resiko non finansial. Dengan demikian maka *mudharib* sebagai pihak yang tidak mampu secara finansial akan terbantu dalam mengatasi masalah finansialnya.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* merupakan akad *mudharabah* yang memiliki karakteristik bahwa *shohibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* dalam mengelola dana investasinya. Dalam akad ini batasan yang di berikan dapat berupa lokasi usaha, jenis usaha, maupun cara operasionalnya.

*Mudharabah Muqayyadah* merupakan salah satu pilihan akad *mudharabah* yang dapat di ambil oleh *shohibul maal* yang kurang mempercayai kemampuan *mudharib*. Akad ini masih memberikan kendali *shohibul maal* atas dana investasinya. Sehingga apabila *shahibul maal* merasa *mudharib* telah membahayakan dana investasinya dengan melanggar batasan yang telah ditentukan dalam akad, maka *shahibul maal* dapat langsung membatalkan akad *mudharabah* dan menarik kembali seluruh dana investasinya. Dengan demikian maka *shahibul maal* dapat lebih tenang akan keselamatan

dana investasinya, dan *mudharib* menjadi lebih hati-hati dalam mengelola dana investasi yang di amanahkan kepadanya.

c. *Mudharabah Musyarakah*

*Mudharabah Musyarakah* merupakan akad *mudharabah* yang modalnya selain berasal dari *shahibul maal*, juga berasal dari *mudharib*. Kerjasama investasi ini mewajibkan *mudharib* untuk ikut menyertakan dana/modalnya dalam kerjasama usaha. *Mudharabah musyarakah* merupakan suatu akad perpaduan antara akad *mudharabah* dengan akad *musyarakah*. Namun berbeda dengan akad *musyarakah* yang sejak awal modal berasal dari kedua belah pihak. Akad *mudharabah musyarakah* pada awalnya modal 100% berasal dari *shahibul maal*, namun seiring berjalannya waktu, *mudharib* ikut andil dalam pendanaan usaha dengan ikut serta menyertakan modalnya, yang dalam hal ini diketahui oleh *shahibul maal*, sehingga mengubah akad *mudharabah* menjadi *mudharabah musyarakah*.

*Mudharabah musyarakah* merupakan bentuk kemajuan dari kerjasama usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Akad ini menunjukkan bahwa *mudharib* sudah mulai mampu mandiri dalam menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan finansialnya. Dengan kondisi yang demikian, maka *shahibul maal* pada suatu waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dapat mengakhiri akad *mudharabah musyarakah*, dan melepaskan *mudharib* untuk menjalankan usaha secara mandiri.

#### 4. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Rukun mudharabah ada empat, yaitu:<sup>96</sup>

1. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana.
2. Objek Mudharabah, berupa: modal dan kerja.
3. Ijab kabul/serah terima.
4. Nisbah keuntungan.

Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut.

1. Pelaku
  - a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
  - b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim.
  - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja) Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.
  - a. Modal
    - 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
    - 2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.

---

<sup>96</sup> Leni Nofianti dan Andi Irfan, *Akutansi Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 99.

- 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- 5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b. Kerja

- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
- 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- 4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/ upah.

### 3. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

### 4. Nisbah Keuntungan

- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana

yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut.

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.<sup>97</sup>

### **5. Syarat-Syarat Sah Mudharabah**

Syarat-syarat sah mudharabah berkaitan dengan aqidani (dua orang yang akan berakad), modal, dan laba.

1. Syarat aqidani: disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli yang mewakilkan atau menjadi wakil. Sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil.
2. Syarat modal: modal harus berupa uang, modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran, modal harus ada. Modal harus diberikan kepada pengusaha.
3. Syarat laba: laba harus memiliki ukuran dan laba harus berupa bagian yang umum.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Ibid, 101.

<sup>98</sup> Muammar Khaddafi dkk, *Akutansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akutansi*, 179.

## 6. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Mudharabah

- a) Membelanjakan modal untuk kepentingan diri sendiri.
- b) Menyedekahkan modal atau barang qiradl tanpa sepengetahuan pemilik modal.
- c) Mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik modal.
- d) Memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>99</sup>

## 7. Berakhirnya Akad Mudharabah

Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya, namun akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:<sup>100</sup>

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
5. Modal usaha tidak ada.

---

<sup>99</sup> A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 152.

<sup>100</sup> Leni Nofianti dan Andi Irfan, *Akutansi Syariah, 101-102*.



## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Dapartemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Faesar, Sanafiah. *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional. 2002.
- Fasal, Sanaptah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitiandan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Hardani dan Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2010.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2007.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher. 2019.

- Kartono, Kartini. Pengantar *Metodelogi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Khaddafi, Muammar dkk. *Akutansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akutansi*. Medan: Madenatera. 2016.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1993.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT. Tarsito. 2012.
- Nofianti, Leni dan Andi Irfan. *Akutansi Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2019.
- Prabowo, Andri Eko. *Pengantar Akutansi Syariah Pendekatan Praktis*. Pekanbaru: CV. Bina Karya Utama. 2014.
- Sahroni, Oni dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Saleh, Noer dan Musanet. *Pedoman Pembuatan Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung. 1989.
- Saputra, Hijrah, Andriansyah Syihabudin dan Andhika Prasetya. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo. 2002.
- Sedermayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodelogi Penelitian* Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Siroz, A. Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslaha dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Subagyo, Jogo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 1994.
- Suharto, Edi. “*Pekerja Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tangung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*”. Bandung: PT Refika Aditama. 2007.

Susiadi, *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M  
Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.

Sutrisno. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*.  
Bandung: Fakultas Teknologi UGM. 2009.

Tika, Muhammad Prabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.  
2006.

## **SUNBER HUKUM**

Bulughul Maram Versi 2.0, Pustaka Al-Hidayah: 1429 H/2008 M.

Dapartemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro.  
2000.

Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan  
Investasi Untuk Reksadana Syariah.

Fatwa DSN MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

Fatwa DSN MUI N0.123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang  
Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan  
Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

## **JURNAL DAN ARTIKEL**

Dja'akum, Citra Sary. "Reksa Dana Syariah." *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis  
Islam* Vol. 6, No. 1. 2014.  
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1306>.

Firdaweri. "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)." *Asas:  
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, No. 2. 2014.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1713/1429>.

Hasbi, Hariandy. "Kinerja Reksadana Syariah Tahun 2009 Di Indonesia." *Jurnal  
Keuangan Dan Perbankan* Vol. 14, No. 1. 2010.  
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/954/591>.

Irfan, Muhammad, Muslim, dan Rimba Kurnia Sari . "Zakat Investasi Sukuk

Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12, No. 2. 2020.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8282>.

Roziq, Ahmad dan Widya Yanti. “Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat.” *Jurnal Akutansi Universitas Jember* Vol. 11, No. 2. 2015. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1263/1025>.

Virgowati. “Analisis Kinerja Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Dan Muamalat Indonesia).” *Artikel Publikasi Ilmiah*. 2013.  
<http://eprints.ums.ac.id/25638/11/02>.

## **SKRIPSI**

Astriana, Lugy Mia. “Manajemen Pengelolaan Dana Sosial Baitul Maal Di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Kota Tegal Dalam Mensejahterakan Kaum Dhuafa.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Nasrulloh, Yazid. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Lantabur Jombang.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2011.

Nasution, Siti Toibah. “Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Credit Card Syari’ah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2012.

Syaputra, Arianto. “Analisis Pengelolaan Dana Ta’zīr Dan Ta’widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT.BRI Syariah.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.

## **WAWANCARA**

Analisa "Administrator PT. Sinarmas Asset Management". Wawancara dengan Penulis. 28 July 2022.

Indah, Bunga. "Administrator PT.Sinarmas Asset Management". Wawancara dengan Penulis. 28 July 2022.

Prayogi, Hendi. "Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung". Wawancara dengan Penulis. 27 July 2022.



# **LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 760887  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.1361/Un.16/DS/PP.009/06/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 02 Juni 2022

Kepada Yth.  
**Walikota Bandar Lampung**  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Indah Rahmania  
NPM : 1721030035  
Semester : X (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Penelitian : PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSA  
DANA SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada  
Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)  
Lokasi Penelitian : Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. Indah Rahmania



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.1361/Un.16/DS/PP.009/06/2022 Bandar Lampung, 02 Juni 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung  
Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Indah Rahmania  
NPM : 1721030035  
Semester : X (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Penelitian : PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSA DANA SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)  
Lokasi Penelitian : Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,  
  
Eka Rodiah Nur

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. Indah Rahmania



**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362  
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpmsp.bandarlampungkota.go.id  
Pos-el: sekretariat@dpmpmsp.bandarlampungkota.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)**  
**Nomor :1871/070/02269/SKP/III.16/VI/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/088/IV.05/2022 Tanggal 15 JUNI 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : INDAH RAHMANIA
2. Alamat : JL. P. TIRTAYASA BERINGIN KEL./DESA CAMPANG RAYA KEC. SUKABUMI KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSA DANA SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI PADA BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN LAMPUNG )
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSA DANA SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
5. Lokasi Penelitian : PADA BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 07 JUNI 2022
7. Bidang Penelitian : HUKUM EKONOMI SYARIAH
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian : INDAH RAHMANIA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 21 Juni 2022

Pt. Kepala Dinas

**MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.**  
NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan :

1. BAKESBANGPOL Kota Ban
2. Bapeda Kota Bandar Lampu
3. Perlinggal



### FORMULIR KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00435/BEL.PSR/07-2022  
Tanggal : 27 Juli 2022  
Kepada Yth. : Efa Rodiah Nur, M.H  
Dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung.

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indah Rahmania  
NIM : 1721030035  
Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksa Dana Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**"

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,



**Hendi Prayogi**  
Kepala Kantor Perwakilan Lampung

## **PERTANYAAN SAAT WAWANCARA DI BURSA EFEK INDONESIA**

### **KANTOR PERWAKILAN LAMPUNG**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung ini ?.
2. Apa visi dan misi dari Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung?
3. Ada berapa staf atau bidang apa saja di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung ini?.
4. Apa saja instrument atau produk yang ada di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung ini?.
5. Apa saja jenis-jenis reksadana syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung ini?.
6. Bagaimana sistem pengawasan atau adakah pihak yang mengawasi seperti DPS? Dan apa fungsi dari DPS tersebut?.
7. Berapa lama jangka waktu dalam berinvestasi di reksadana syariah?.
8. Apakah ada dana sosial yang disalurkan dari produk reksadana syariah?

**PERTANYAAN SAAT WAWANCARA DI PT. SINARMAS ASSET  
MANAGEMENT**

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Sinarmas Asset Management ini?.
2. Apa visi dan misi dari PT. Sinarmas Asset Management ini?.
3. Ada berapa staf atau bidang apa saja di PT. Sinarmas Asset Management ini?.
4. Apa saja instrument atau produk investasi yang ada di PT. Sinarmas Asset Management?.
5. Apa saja yang termasuk ke dalam reksadana syariah dan bank kustodian apa saja yang digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil investasi?.
6. Bagaimana mekanisme apabila mau berinvestasi di reksadana syariah pada PT. Sinarmas Asset Management ini?.
7. Apakah dalam mengelola produk reksadana syariah terdapat DPS dalam mengawasi operasional reksadana syariah tersebut?.
8. Berapa lama jangka waktu dalam berinvestasi di reksadana Syariah? dan berapa sajakah biaya dikeluarkan dalam berinvestasi di reksadana syariah?.
9. Apakah ada proses *screening* dari efek yang diinvestasikan pada produk reksadana syariah?
10. Apakah ada dana sosial yang akan disalurkan dari produk reksadana syariah di PT.Sinarmas Asset Management ini?.



**Foto Bersama Bapak Hendi Prayogi Selaku Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.**



**Foto Prasasti Peresmian Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung diresmikan Oleh Gubernur Lampung Tahun 2009.**



**Foto Bersama Ibu Analisa dan Ibu Bunga Indah Selaku Administrator PT.Sinarmas Asset Management.**



**Foto Salah Satu Spanduk Nengnai Produk Reksadana Syariah Yang Ada di PT.Sinarmas Asset Management.**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-0717 /Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSADANA  
SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**  
Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
INDAH RAHMANIA	1721030035	FS/ HES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 19 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 16 Juni 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

# PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSADANA SYARIAH PADA TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)

*by Indah Rahmania*

---

**Submission date:** 16-Jun-2023 10:50AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2117062438

**File name:** DAH\_RAHMANIA\_1721030035\_Studi\_Pada\_BEI\_Perwakilan\_Lampung.docx (169.18K)

**Word count:** 7060

**Character count:** 45152

# PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSADANA SYARIAH PADA TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	6%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
3	<a href="http://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.islamhadhari.net">www.islamhadhari.net</a> Internet Source	<1%
7	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
8	<a href="http://metode1.blogspot.com">metode1.blogspot.com</a> Internet Source	<1%

[zombiedoc.com](http://zombiedoc.com)



9	Internet Source	<1 %
10	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://repository.uinbanten.ac.id">repository.uinbanten.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id">portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://blog.bibit.id">blog.bibit.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://ekbis.sindonews.com">ekbis.sindonews.com</a> Internet Source	<1 %
19	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
20	<a href="http://jualbukuonlinesriwedari.blogspot.com">jualbukuonlinesriwedari.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

<1 %

21

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

<1 %

22

Submitted to STEI Tazkia

Student Paper

<1 %

23

[karyailmiah.unisba.ac.id](http://karyailmiah.unisba.ac.id)

Internet Source

<1 %

24

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

25

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

<1 %

26

[www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)

Internet Source

<1 %

27

[repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)

Internet Source

<1 %

28

[www.jurnal.unmer.ac.id](http://www.jurnal.unmer.ac.id)

Internet Source

<1 %

29

Fajar Adhitya. "REVITALISASI GALERI INVESTASI DAN OPTIMALISASI KSPM SEBAGAI DAYA DUKUNG PENYEDIAAN SDM YANG HANDAL DI BIDANG PASAR MODAL SYARIAH", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2019

Publication

<1 %

[e-campus.iainbukittinggi.ac.id](http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id)

30	Internet Source	<1 %
31	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
32	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
33	sisteminformasiakademik.wordpress.com Internet Source	<1 %
34	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
35	archive.org Internet Source	<1 %
36	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
37	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Indah Rohmanis*  
NPM : *1721030035*  
Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Jumat 23 Juni 2023

Rumah Jurnal  
Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001

